



PUTUSAN

Nomor : 124/G/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

N a m a : PT. JEHOVAH RAFA;

Tempat Kedudukan : di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya;

Diwakili oleh,

N a m a : FRANSISCUS NANGA ROKA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan Dharmawangsa I No.5 Surabaya;

Pekerjaan : Direktur;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. HANS EDWARD, S.H., M.H.;

2. IWAN HIDAJAT, S.H.;

3. SURYA ADYANTO, S.H.;

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HANS & CO LAW FIRM beralamat di Ruko City Pride Jalan Nginden Semolo 42W Blok B-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 18/JRS/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

Dan telah memberikan kuasa tambahan kepada:

1. SOLTAN ARUAN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HANS & CO LAW FIRM beralamat di Ruko City Pride Jalan Nginden Semolo 42W Blok B-16 Surabaya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tambahan No: 08/JRS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017;

2. AHMAD HIDAYAT, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HANS & CO LAW FIRM beralamat di Ruko City Pride Jalan Nginden Semolo 42W Blok B-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan No: 08/JRS/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;

Tempat kedudukan : Kantor Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) RI di Jalan Raya Bogor Km.24 No.47-49, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13750;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BASUKI HARYONO, S.H., M.H.;
2. RAJA BARINGIN, S.H., M.H.;
3. RULLY NOVIAN, S.H.;
4. SUSILANINGTYAS, S.H.;
5. INDRYASARI, S.IP.;
6. FATIMAH NURYANI, S.H., M.H.;
7. Rianto WICAKSONO, S.H.;
8. MAY LADY RETNOWATI MARBUN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tim Pelayan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.24 No.47-49, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/LPSK/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017;

Dan telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LPSK/07/2017, tanggal 28 Juli 2017;

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. JOHANIS TANAK, S.H., M.Hum., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. HERMON DEKRISTRO, S.H., M.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. Drs. GANI PURWOWIKANTO, S.H., M.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. SUNANDAR PRAMONO, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
5. HANIFA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
6. QUARTA FITRAZA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
7. ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
8. MIRNA EKA MARISKA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
9. HELIANA KOMALASARI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-086/A/JA/08/2017, tanggal 4 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 124/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta pendapat ahli dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor 124/G/2017/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN/OBJEK SENGKETA:

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu:

1. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
2. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Keputusan Rapat Paripurna; yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata atau Korporasi sebab saat pengajuan permohonan perlindungan kepada Tergugat yaitu sejak permohonan perlindungan pertama 6 Mei 2015, Penggugat yaitu Dr. Fransiscus Nanga Roka mengajukan perlindungan selaku Direktur PT Jehovah Rafa bukan sebagai pribadi;
2. Bahwa laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;
3. Bahwa bulan Mei 2015 Tergugat telah mengirim Wakil Ketua LPSK RI yaitu Ketua Divisi Penerimaan laporan beserta dua orang stafnya untuk melakukan penelaahan ke Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng untuk kebenaran laporan diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;
4. Bahwa pendampingan yang telah dilakukan LPSK RI bulan September 2015 di Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Penggugat yaitu Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;
5. Bahwa pendampingan yang telah dilakukan LPSK RI bulan Februari 2016 kepada Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa selaku saksi pelapor dalam perkara Tindak Pidana Umum LP No 80 dan LP No 81 di Polres Manggarai;
6. Bahwa bulan Februari 2017 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT Jehovah Rafa selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pendampingan yang telah dilakukan LPSK RI bulan April 2016 di Polda NTT kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT Jehovah Rafa selaku saksi pelapor Tindak Pidana Umum LP 384 dan LP 385 di Polda NTT;
 8. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri*;
 9. Bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan setiap orang adalah *orang perseorangan atau korporasi*;
 10. Bahwa permohonan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT Jehovah Rafa pada tanggal 27 September 2016 telah diterima sebagai terlindung LPSK RI dengan surat Keputusan No F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
 11. Bahwa dari uraian no 1 sampai no 10 dapat disimpulkan bahwa kedudukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa memiliki kapasitas hukum untuk melakukan gugatan kepada Tergugat;
- III. TENGGANG WAKTU GUGATAN;
1. Bahwa objek sengketa yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 diterbitkan Tergugat tanggal 23 November 2016 serta dikirim via email ke email PT Jehovah Rafa dan diterima Penggugat tanggal 23 November 2016;
 2. Bahwa pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya*

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

3. Bahwa pasal 75 ayat 2 menyatakan *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*
4. Bahwa terhadap objek sengketa, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 November 2016 telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan yang pertama;
5. Bahwa keberatan pertama dilakukan berdasarkan surat PT Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK dan Bapak/Ibu Para Wakil Ketua LPSK RI surat tanggal 23 November 2016; Perihal: Permohonan Perlindungan Kembali dan Permohonan Pencabutan Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 sebab Tidak Sah bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang dan AUPB;
6. Bahwa surat keberatan pertama tersebut diatas telah diterima Tergugat tanggal 23 November 2016 via email LPSK, email Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban, dan email kedua staf Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban serta fisik surat/hardcopi surat telah diterima tanggal 25 November 2016 di LPSK;
7. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara lisan via telpon handphone ke Tergugat yaitu Ketua LPSK RI dan Tergugat menyatakan bahwa alasan pembatalan objek sengketa karena keterangan yang disampaikan petugas LPSK saat rapat paripurna tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan Penggugat saat menyatakan keberatan;
8. Bahwa Tergugat menyatakan atas surat keberatan pertama akan dijawab oleh Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban tetapi sampai waktu yang dimaksudkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan;

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Tergugat menyarankan Penggugat agar terhadap objek sengketa telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan yang kedua;
10. Bahwa terhadap objek sengketa, Penggugat telah mengikuti saran Tergugat dengan melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan yang kedua;
11. Bahwa surat keberatan kedua dibuat berdasarkan surat PT Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK dan Bapak/Ibu Para Wakil Ketua LPSK RI surat tanggal 1 Desember 2016 Perihal: Permohonan Perlindungan Kembali yang kedua dan Permohonan Pencabutan Surat No R-5360/L.DIV.3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 sebab Tidak Sah bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang dan AUPB yang kedua; dan yang telah diterima LPSK RI tanggal 3 Desember 2016 sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
12. Bahwa Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
13. Bahwa Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
14. Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan yang ketiga sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
15. Bahwa surat keberatan ketiga dibuat berdasarkan surat PT Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK dan Bapak/Ibu Para Wakil Ketua LPSK RI surat tanggal 13 Desember 2016 Perihal: Permohonan Perlindungan Kembali yang Ketiga dan Permohonan Pencabutan Surat No R-5360/L.DIV.3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 sebab Tidak Sah

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang dan AUPB yang Ketiga ;
dan telah diterima LPSK RI tanggal pada tanggal 16 Desember 2016.

16. Bahwa Tergugat baru membuat jawaban atas ketiga keberatan Penggugat dengan Surat B-0882/1.4.2/LPSK/03/20127 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna; dan telah diterima kuasa hukum Penggugat pada 20 Maret 2017. Kemudian surat tersebut baru dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat ke Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017;
17. Bahwa mengingat ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5/KTUN/1992 jangka waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;
18. Bahwa oleh karena itu gugatan kepada Tergugat diajukan masih dalam masa tenggang waktu yang sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa dalam penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang - Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".*

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Artinya sistem Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

2. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan"):

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka objek sengketa merupakan objek gugatan dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek sengketa yang dibuat Tergugat merupakan keputusan badan Pejabat TUN sebab Tergugat bertugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban);
6. Bahwa objek sengketa telah bersifat final, keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat padahal Tergugat dengan sengaja membuat objek sengketa tanpa memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya dan telah melanggar UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) bersifat konkret/nyata yaitu adanya dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Halaman 11 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek sengketa telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian objek sengketa tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
10. Bahwa objek sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi objek sengketa dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat sebagai terlindung LPSK yang terdapat dalam Objek Sengketa dimaksud;
11. Bahwa Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini Tergugat menjalankan tugasnya seolah-olah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Penggugat merupakan pelapor tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan RSUD Ruteng;
2. Bahwa Penggugat merupakan Terlindung Tergugat sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DV1.3 / LPSK/VI / 2015;
3. Bahwa baik sebelum membuat perjanjian yang pertama maupun setelah membuat perjanjian pertama tersebut, staf Tergugat yaitu Wakil Ketua LPSK telah melakukan koordinasi dengan Kepala Polisi Resort Manggarai terkait laporan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dari Penggugat serta staf Tergugat telah mendampingi Penggugat saat pemeriksaan saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng;
4. Bahwa Penggugat merupakan Terlindung Tergugat sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 025/1.DV1.3 / LPSK/I / 2016 tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengugat selama dalam layanan Tergugat, Penggugat telah diminta menandatangani surat pernyataan dengan berbagai persyaratan sehingga Penggugat takut melanggar pernyataan tersebut;
6. Bahwa dalam perjanjian kedua tersebut, pada bulan Februari 2016 staf Tergugat yaitu Ketua Divisi Pemenuhan perlindungan Saksi dan Korban beserta kedua teamnya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Polisi Daerah NTT terkait laporan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dari Penggugat baik di Polda NTT maupun Polres Manggarai serta telah mendampingi Penggugat saat pemeriksaan saksi di LP No 80 dan LP No. 81 di Polres Manggarai dan pemeriksaan saksi di Aswas Kejati NTT;
7. Bahwa pada bulan April 2016 staf Tergugat yaitu Ketua Divisi Pemenuhan perlindungan Saksi dan Korban beserta teamnya telah mendampingi Penggugat saat pemeriksaan saksi tindak pidana umum untuk LP 384 dan LP 385 di Polda NTT;
8. Bahwa saat panggilan jaksa pada akhir April 2016 yang dilakukan mendadak tidak sesuai Pasal 112 KUHP, Penggugat yang merupakan Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) tidak dapat datang karena ada kematian keluarga yang merupakan Kepala Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Kajari Ruteng dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
10. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Kajari Ruteng serta penyidik kejaksaan serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
12. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf Tergugat beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
13. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung Tergugat sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran yang sesungguhnya;
14. Bahwa sebelum surat perjanjian kedua berakhir, pada bulan Juli 2016 Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan dan disampaikan tetap dilindungi sebab laporan Penggugat di Polres Manggarai, Kejaksaan Ruteng dan Polda NTT masih berjalan;
15. Bahwa pada bulan September 2016 setelah Penggugat, mengetahui dr Philipus Mantur ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai, Penggugat menanyakan pelayanan perlindungan tetapi dinyatakan dihentikan sementara dengan alasan belum ada perkembangan dan diberikan

Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan kembali bila ada perkembangan dan saat itu juga Penggugat diminta membuat surat Perlindungan Kembali;

16. Bahwa dari surat permohonan perlindungan kembali tersebut, Penggugat diberitahu staf Tergugat melalui telpon handphone bahwa Penggugat telah diberikan Perlindungan Kembali;
17. Bahwa bulan Minggu ketiga Oktober 2016, Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan dan teamnya datang ke Surabaya dan Penggugat menemui di Hotel Neo, Daerah Gubeng, Surabaya;
18. Bahwa Penggugat dijanjikan tanda tangan perjanjian oleh staf Tergugat tetapi kemudian staf Tergugat menunda memberikan draft perjanjian dengan alasan harus ke Malang dan Probolinggo;
19. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui perkembangan kasus tipikor maupun tindak pidana umum yang selama ini telah dilaporkan Penggugat;
20. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan informasi mengapa Penggugat tidak dipanggil kembali pada saat pembuatan perhitungan kerugian negara oleh BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat dapat memberikan keterangan dengan jelas berdasarkan bukti-bukti yang benar;
21. Bahwa karena ketidakmampuan Tergugat beserta teamnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam rangka memberikan pelayanan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum kepada Penggugat, serta ketidakmampuan Tergugat memberikan informasi perkembangan kasus maka Penggugat terpaksa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
22. Bahwa Penggugat memperoleh informasi tentang Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 setelah Penggugat melakukan gugatan kepada Kepala BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;

23. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebab Penggugat tidak pernah dilakukan klarifikasi/wawancara oleh Tergugat saat pembuatan objek sengketa dan Tergugat hanya mempercayai keterangan staf tergugat tanpa melakukan klarifikasi dengan Penggugat.;
24. Bahwa Penggugat sudah tiga kali memberikan keberatan atas objek sengketa dengan dilampiri bukti-buktinya bahkan Tergugat juga sudah dua kali mengirimkan teamnya untuk menemui Penggugat mencari kebenaran;
25. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat telah mengirimkan team Divisi Penerimaan Laporan ke Penggugat di Surabaya dan penggugat telah menyampaikan kebenaran, permasalahan yang ada beserta bukti - buktinya kepada Team Divisi Penerimaan Laporan dan telah dipaparkan oleh team divisi penerima laporan dan hasil team Divisi Penerimaan Laporan diputuskan diterima;
26. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat telah mengirim team yang kedua yaitu Team Pemeriksaan Internal;
27. Bahwa saat menemui team pemeriksaan internal di hotel Mercure Surabaya, Penggugat telah menyatakan dugaan pelanggaran etik bahkan dugaan adanya pelanggaran pidana tetapi walaupun team divisi penerima perlindungan telah menyatakan menerima perlindungan dari Penggugat dan team pengawasan internal telah menyatakan adanya pelanggaran etik tetapi tetap saja jawaban keberatan tetap ditolak;
28. Bahwa Penggugat sangat kooperatif tetapi Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa baik dalam perlindungan kedua maupun perlindungan yang dibatalkan oleh objek sengketa, Penggugat mendapatkan perlindungan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum tetapi Penggugat tidak pernah memberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT sampai terbitnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
30. Bahwa berdasarkan perjanjian kedua, layanan perlindungan Tergugat kepada penggugat berupa pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum tidak dijalankan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. sehingga Penggugat selaku terlindung Tergugat tidak pernah memberikan keterangan pada BPK Perwakilan NTT;
31. Bahwa dalam memberikan pelayanan sesuai surat Keputusan No F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 staf Tergugat tidak memberikan perkembangan informasi tentang perkembangan kasus dan mengapa Penggugat selaku Terlindung Tergugat belum meberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT tetapi sudah keluar Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
32. Bahwa telah terjadi intimidasi psikis oleh oknum penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng dengan memberikan dua surat panggilan kepada Penggugat untuk memberikan kesaksian di perkembangan penyidikan dan PN Tipikor Kupang dengan kesaksian di perkembangan penyidikan dilakukan lebih dahulu sebelum kesaksian di PN Tipikor;
33. Bahwa tindakan intimidasi tersebut walaupun telah Penggugat sampaikan kepada Staf Tergugat bahwa kondisi Tergugat belum fit benar sebab sudah satu setengah bulan terserang penyakit tipus sebaiknya kesaksian di perkembangan penyidikan ditunda dulu setelah Penggugat menyampaikan

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian di Pengadilan Tipikor Kupang sambil mengetahui apa permasalahannya sehingga Penggugat mengetahui dengan pasti perkembangan kasusnya dan istirahat dulu karena belum fit dan menempuh perjalanan jauh tetapi team Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk memberikan kesaksian dulu di pengembangan penyidikan baru di Pengadilan Tipikor;

34. Bahwa keputusan team Tergugat disampaikan secara lisan seperti tersebut di atas maka Penggugat membuat surat tanggal 16 November 2016 untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas tindakan dari team Tergugat tersebut sehingga ada tindakan nyata dari Tergugat selaku Ketua LPSK RI. Tetapi berdasarkan keterangan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa staf tergugat menyampikan bahwa Penggugat tidak mau memberikan kesaksian baik di pengembangan penyidikan maupun kesaksian di Pengadilan Tipikor sehingga perlindungan kepada Penggugat dibatalkan Tergugat;
35. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan surat Penggugat tanggal 16 November 2016;
36. Bahwa Penggugat terpaksa harus menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengetahui tentang Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
37. Bahwa Tergugat sudah mengeluarkan objek sengketa sebelum Penggugat mengetahui Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
38. Bahwa tindakan Penggugat menggugat kepala BPK Perwakilan NTT di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena ketidakmampuan Tergugat memberikan layanan perlindungan sesuai amanah Undang-Undang dianggap sebagai tindakan tidak kooperatif oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil telah Penggugat sampaikan pada team divisi penerimaan laporan dan team divisi Pemeriksaan Internal;
40. Bahwa kebenaran formil yang telah Penggugat sampaikan pada team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal adalah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dibuat berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah dibuat pejabat yang tidak berwenang;
41. Bahwa kebenaran materiil yang telah Penggugat sampaikan pada team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal adalah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat wewenang sebab dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sebab kewenangan menghitung kerugian negara adalah kewenangan atributif yang tidak dapat didelegasikan tetapi dapat dimandatkan melalui surat tugas. Tetapi faktanya Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara;
42. Bahwa kebenaran materiil yang telah Penggugat sampaikan pada team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat prosedur sebab:

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat selaku terlindung Tergugat harus memberikan keterangan dahulu sebelum Kepala BPK Perwakilan NTT mengeluarkan surat Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
2. Bahwa seharusnya dilakukan audit investigasi tetapi dilakukan audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Kepala BPK Perwakilan NTT yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 jo putusan MK No. 54/PUU-XII/2014 jo. Keputusan BPK No 1 Tahun 2007;
43. Bahwa kebenaran materiil yang telah Penggugat sampaikan pada team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat substansi sebab;
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, LHP BPK Perwakilan NTT, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK RI tidak didapatkan kerugian negara tetapi Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melihat fisik barang dan memeriksa Penggugat selaku Terlindung Tergugat menyatakan adanya kerugian negara;
 2. Bahwa Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dan telah diterima Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dihitung dengan Onionex dari China;
 3. Bahwa telah terjadi penghentian kontrak tanpa perpanjangan kontrak tetapi dihitung BPK Perwakilan NTT terjadi perpanjangan kontrak kemudian pemutusan kontrak;
44. Bahwa walaupun team divisi penerima perlindungan telah menyatakan menerima perlindungan dari Penggugat dan team pengawasan internal telah menyatakan adanya pelanggaran etik tetapi tetap saja jawaban

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan tetap ditolak dan Penggugat dianggap tidak kooperatif oleh Tergugat;

45. Bahwa Penggugat merupakan pelapor tipikor di Dinas Kesehatan kabupaten Manggarai dan di RSUD Ruteng bahkan untuk laporan di RSUD Ruteng sudah ada instruksi dari JAMWAS dengan surat kepada LPSK No: R-607 H/Hpt.2/06/2016 pada 13 Juni 2016 untuk dilakukan pulbaket tetapi Penggugat malah dikriminalisasi oleh oknum Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng;
46. Bahwa kriminalisasi Penggugat oleh oknum Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng terjadi sewaktu Penggugat masih dalam Perlindungan Tergugat tetapi tidak ada langkah nyata dari Tergugat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 malah Penggugat dibatalkan perlindungannya oleh Tergugat;
47. Bahwa Tergugat sengaja menanggapi keberatan dari Penggugat membuat jawaban keberatan melampaui waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang membuat Penggugat tidak dapat menyampaikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Kupang terhadap terdakwa Dr. Philipus Mantur, Ir.Kasmir Ghon,MT; Sulpisius Galmin, Amd.;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN;

A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Bahwa pasal 7 angka 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan menyatakan *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
2. Bahwa objek sengketa yang telah dibuat Tergugat tanpa dilakukan klarifikasi atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



pendapatnya. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (f) UU AP;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 32 A menyatakan bahwa *dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut*. Apalagi pada gugatan ini Penggugat adalah saksi pelapor dalam dugaan tipikor dan tindak pidana umum di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Dan laporan Penggugat masih berjalan sehingga merupakan kewajiban dari Tergugat untuk tetap melanjutkan perlindungannya kepada Penggugat serta Penggugat adalah korban kriminalisasi sehingga merupakan Kewajiban Tergugat untuk tetap melindungi Penggugat;
4. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebab Penggugat merupakan pelapor tipikor di Dinas Kesehatan Manggarai dan di RSUD Ruteng masih berjalan laporannya bahkan untuk laporan tipikor di RSUD Ruteng berdasarkan surat JAMWAS kepada LPSK No: R-607 H/Hpt.2/06/2016 pada 13 Juni 2016 masih diinstruksikan untk pulbaket secara menyeluruh sedangkan laporan tipikor di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai belum dihentikan masih menunggu langkah LPSK dan tindak pidana umum sudah penetapan tersangka sejak Oktober 2015 dan untuk laporan tindak pidana umum yang didampingi LPSK masih dalam penyidikan;
5. Bahwa alasan objek sengketa bahwa karena Penggugat sakit tifus dianggap tidak kooperatif bertentangan dengan KUHAP dan HAM dimana berdasarkan KUHAP masih memperbolehkan saksi tidak datang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sakit typhus telah diberitahukan kepada Tergugat, Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan dan Team Divisi Pemenuhan Perlindungan baik surat keterangan sakit beserta hasil laboratoriumnya;
7. Bahwa penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat beserta teamnya sudah menyampaikan surat sakit dan hasil laboratorium ke penyidik tetapi anehnya ketika masih dalam keadaan sakit (masih dalam batas waktu penyembuhan dalam surat keterangan sakit dokter) oknum penyidik tetap saja mengirimkan panggilan saksi untuk memberikan kesaksian;
8. Bahwa alasan objek sengketa bahwa adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dianggap Tergugat sebagai tindakan tidak kooperatif adalah tidak benar sebab *dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang UU AP maka masalah administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu baru tipikornya berjalan sebab pidana adalah ultimum remedium*;
9. Bahwa UU AP sebagai pintu masuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU AP maka harus ada audit inspektorat yang menyatakan kerugian negara dan terjadi penyalahgunaan wewenang;
10. Bahwa dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak ada audit inspektorat, audit BPK Perwakilan NTT, audit BPK RI, audit BPKP NTT yang menyatakan adanya kerugian negara dan terjadi penyalahgunaan wewenang. Tetapi walaupun Tergugat sudah mengetahui kebenaran formil maupun kebenaran materiil dari Penggugat maupun Team Tergugat dan adanya kriminalisasi terhadap Penggugat oleh oknum Kejaksaan Negeri Ruteng dan oknum BPK Perwakilan NTT, tetap saja Tergugat mengabaikannya;
11. Bahwa kriminalisasi terhadap Penggugat terjadi selama Penggugat masih dalam Layanan Perlindungan Tergugat tetapi kenyataannya Tergugat malah cuci tangan dan tidak bertanggung jawab;

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25 Tahun 2016 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Putusan MK No 25 Tahun 2016 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi Undang-Undang dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Tergugat dalam objek sengketa bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dalam perlindungan kedua, Penggugat mendapatkan perlindungan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum tetapi Penggugat tidak pernah memberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT sampai terbitnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
14. Bahwa berdasarkan perjanjian kedua, layanan perlindungan Tergugat kepada penggugat berupa pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum tidak dijalankan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. sehingga Penggugat selaku terlindung Tergugat tidak pernah memberikan keterangan pada BPK Perwakilan NTT;
15. Bahwa Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan *Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
17. Bahwa dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mewajibkan pemeriksa / auditor harus melakukan klarifikasi/wawancara dengan semua pihak yang terkait dengan objek pemeriksaan. Dan Tergugat selaku Pelindung Penggugat tidak pernah mengambil langkah hukum sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 walaupun Tergugat mengetahui bahwa hak prosedural Penggugat telah dilanggar;
18. Bahwa dalam memberikan pelayanan sesuai surat Keputusan No. F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 staf Tergugat tidak memberikan perkembangan informasi tentang perkembangan kasus dan mengapa Penggugat selaku terlindung Tergugat belum memberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT tetapi sudah keluar Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
19. Bahwa Penggugat terpaksa harus menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengetahui tentang Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat sudah mengeluarkan objek sengketa sebelum Penggugat mengetahui Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX. KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016;
21. Bahwa tindakan Penggugat menggugat kepala BPK Perwakilan NTT di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena ketidakmampuan Tergugat memberikan layanan perlindungan sesuai surat perjanjian yang pertama, surat perjanjian yang kedua dan keputusan penerimaan perlindungan serta amanah Undang-Undang dianggap sebagai tindakan tidak kooperatif oleh Tergugat;
22. Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan laporan/pendapat dari Team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Divisi Pengawas Internal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta berbagai peraturan di LPSK yang telah dibuat Tegugat;
23. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat 1 menyatakan Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc;
24. Bahwa pelanggaran etik dari Team Pengawas Internal tidak dilanjutkan Tergugat sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
25. Bahwa tindakan staf Tergugat yang menyampaikan keterangan tidak benar pada saat rapat paripurna sehingga perlindungan terhadap Penggugat dibatalkan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 37 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
26. Bahwa Tindakan Tergugat dan Para Wakil Ketua LPSK RI lainnya yang mengabaikan fakta hukum yang telah diperoleh Team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Divisi Pemeriksaan Internal dengan tetap menolak

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 37 jo Pasal 38

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

27. Bahwa Pasal 77 ayat 4 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
28. Bahwa jawaban keberatan yang dibuat Tergugat dengan Surat No: B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 terhadap keberatan Penggugat tanggal 23 November 2016 jo Keberatan Penggugat tanggal 3 Desember 2016 jo Keberatan Penggugat tanggal 16 Desember 2016 bertentangan dengan Pasal 77 ayat 4 UU AP yang mewajibkan keberatan diselesaikan paling lama 10 hari kerja;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 5 menyatakan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan". maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan UU AP mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;
30. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada Majelis Hakim Tipikor saat pemberian kesaksian dari Terlindung LPSK yaitu Siprianus Pelang dan Dominikus Don yang telah memberikan terdakwa Dr. Philipus Mantur, Ir.Kasmir Ghon,MT; Sulpisius Galmin, Amd bahwa Dr Fransiscus Naga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa dalam hal ini sebagai Penggugat tidak dapat memberikan kesaksian dibawah perlindungan Tergugat sebab sudah adanya objek sengketa dan sedang mengajukan keberatan kepada Tergugat sehingga sambil menunggu jawaban Tergugat maka Penggugat tidak dapat memberikan kesaksian pada ketiga terdakwa tersebut telah menghalangi terwujudnya keadilan dan kebenaran materiil pada proses di pengadilan tipikor tersebut;

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa tindakan team Tergugat yang tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada Majelis Hakim Tipikor saat pemberian kesaksian dari Terlindung LPSK yang lain yaitu Siprianus Pelang dan Dominikus Don yang telah memberikan terdakwa Dr. Philipus Mantur, Ir.Kasmir Ghon,MT; Sulpisius Galmin, Amd bahwa masih ada gugatan PTUN terhadap hasil audit yang dijadikan alat bukti pada ketiga terdakwa tersebut telah menghalangi terwujudnya keadilan dan kebenaran materiil pada proses di pengadilan tipikor tersebut;

B. OBJEK GUGATAN YANG DIBUAT TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

1. Bahwa tindakan staf Tergugat yang telah memberikan informasi yang tidak benar saat rapat paripurna 21 November 2016 dan Tindakan Tergugat membuat objek gugatan berdasarkan data sepihak dari staf Tergugat tanpa memperhitungkan kebenaran dan fakta yang sebenarnya dari Penggugat yang telah disampaikan kepada Tergugat berdasarkan surat Penggugat tanggal 16 November 2016 telah melanggar asas ketidak berpihakkan, asas profesionalisme, asas tidak menyalahgunakan wewenang;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan yang diduga telah melanggar berbagai peraturan di LPSK RI telah bertentangan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepastian hukum, asas profesionalisme;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan hasil pemeriksaan team divisi penerimaan laporan dan team pengawasan internal serta mengabaikan berbagai peraturan yang ada di LPSK RI telah bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam tindakan faktualnya Tergugat justru dilarang / tidak boleh menimbulkan korban/ kerugian pada pihak manapun, namun kenyataannya justru menimbulkan kerugian terhadap nama baik Penggugat, pihak -pihak yang terkait dengan objek sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar asas kepastian hukum;
5. Bahwa Tindakan Tergugat membuat jawaban keberatan tanggal 13 Maret 2017 terhadap keberatan Penggugat tanggal 23 November 2016, 3 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalisme;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

1. Bahwa objek sengketa telah dilaksanakan kepada Penggugat sehingga terdapat keadaan mendesak;
2. Bahwa bila objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik dari kerugian materiil maupun kerugian imateriil serta terdapat keadaan yang sulit dikembalikan seperti semula;
3. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Perlindungan dari Tergugat agar laporan tipikor dan pidum di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kriminalisasi terhadap Penggugat selaku pelapor tipikor dapat dihentikan dan dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Aswas Kejaksaan Agung oleh Tergugat sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
4. Bahwa untuk mencegah kerusakan sistem hukum di negara kita, kerugian materiil dan kerugian imateriil lebih lanjut serta pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelanggaran terhadap hak warga negara yang dilindungi UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bagi Penggugat maupun pihak-pihak yang terkait dengan obyek sengketa maka

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara beserta lampirannya yang telah dikeluarkan Tergugat;

5. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Mengingat keadaan yang sangat mendesak dan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : Membahayakan keselamatan dan kenyamanan kerja Penggugat dan pihak tenant (pihak ketiga) jika obyek gugatan tetap dilaksanakan, karena objek sengketa yang ditetapkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di atas;
6. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai pelapor tipikor di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan di RSUD Ruteng serta pihak yang saat ini tengah diperiksa dan dikriminalisasi sehubungan dengan telah diterbitkannya obyek sengketa/obyek gugatan yang nyata -nyata telah menimbulkan kerugian hingga berakhirnya kegiatan usaha dan nama baik Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara"
 - b. kerusakan lingkungan hidup dan atau
 - c. konflik sosial;
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bagian I Umum alinea kedua menyatakan Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang;

9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 alinea ke empat menyatakan Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan; Atas dasar tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara – Kupang agar pelaksanaan Obyek Sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha



Negara/Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

VIII. PETITUM;

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yaitu:

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;

yang telah diterbitkan oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016,
Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
 - b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
 - a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016,
Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
 - b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT (Obyek Gugatan Bukan Merupakan Obyek Sengketa TUN);
 - A. Bahwa Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”.

B. Bahwa dalam konsideran “menimbang” dan “mengingat” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006) Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2014), mengatur:

UU No. 13 Tahun 2006

- “Menimbang :
- a. Bahwa salah satu bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
 - b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau Korban disebabkan

Halaman 34 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;

Mengingat : 1. ...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); UU No. 31 Tahun 2014

“Menimbang : a. Bahwa jaminan perlindungan terhadap Saksi dan Korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan Saksi dan Korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;

- b. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;

Mengingat : 1. ...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka;
2. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

D. Bahwa dasar obyek gugatan tersebut diatas adalah Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK yaitu:

1. Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang menerima pencabutan perpanjangan perlindungan pada Keputusan Rapat Paripurna Nomor: F.001/KEP/RP-LPSK/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Dr. Fransiscus Nanga-Roka, dengan nomor register permohonan: 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016;
2. Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang menolak permohonan perlindungan atas nama Pemohon Fransiscus Nanga Roka, dengan nomor register permohonan: 1671/P.DPP-LPSK/XII/2016;

E. Berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, adalah pemberian jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Sejalan dengan asas kesamaan hukum tersebut maka jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014. Dalam sistem peradilan pidana keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang menentukan sebab kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat mendapat ancaman dari pihak tertentu;

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah sarana melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada saksi dan korban;

- F. Bahwa karena Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dibuat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 tahun 2014, sehingga Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* bersifat hukum pidana, maka secara yuridis Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf d UU Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa berkenan memutus sebelum pokok sengketa diperiksa dengan amar :

MEMUTUS

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

II. EKSEPSI LAIN;

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;

Bahwa Pengugat dalam gugatannya halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah badan hukum Perdata atau Korporasi yang dalam hal ini PT. Jehovah Rafa, bukan sebagai pribadi;

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa UU No.31 Tahun 2014 telah menetapkan tugas dan wewenang Tergugat dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU No.31 Tahun 2014;
2. Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dalam UU ini adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri sebagaimana diatur Pasal 1

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 1, dan dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3;
3. Bahwa dalil dalam huruf a dan b juga diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Peraturan LPSK No.6 Tahun 2010) Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6 dan angka 7;
4. Bahwa dalam Objek sengketa *a quo* sebagaimana dalam Surat Ketua LPSK nomor R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian perlindungan dr.Fransiscus Nanga Roka, dan surat nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang mana kedua objek sengketa *a quo* ditujukan kepada sdr. dr.Fransiscus Nanga Roka;
5. Dengan memperhatikan ketentuan UU No.31 Tahun 2014, Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010, objek sengketa TUN, dan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagai badan hukum perdata atau korporasi sehingga secara yuridis Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam gugatan *a quo* karena yang menjadi subjek dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPSK adalah orang bukan badan hukum atau korporasi;
- B. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;

Penggugat dalam gugatannya halaman 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima obyek sengketa pertama yaitu Surat Ketua LPSK Nomor: R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan dr. Fransiscus Nanga Roka;

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis Gugatan Penggugat telah daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1986) Pasal 55 mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA No.2 Tahun 1991) angka romawi V Tentang Tenggang waktu angka 3, pada pokoknya mengatur bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
3. Bahwa jangka waktu dapat diajukannya gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sampai dengan tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 12 Juni 2017;
4. Dengan memperhatikan ketentuan UU No.5 Tahun 1986, SEMA No.2 Tahun 1991, dan tanggal pengajuan gugatan *a quo* maka secara yuridis Gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

C. Eksepsi Tentang *Error In Objecto*;

Penggugat dalam gugatannya halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu:

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka;
2. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis Obyek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru (*error in objecto*) dengan alasan sebagai berikut:

1. UU No.5 Tahun 1986 Pasal 1 Butir 3 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Peraturan LPSK No.6 Tahun 2010 mengatur mengenai Rapat Paripurna Anggota LPSK berfungsi untuk membahas permohonan pemohon perlindungan, untuk diambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14;

Bahwa Hasil Rapat Paripurna dituangkan di dalam Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2012);

3. Dalam perkara *a quo* Hasil Rapat Paripurna ditetapkan dalam Surat Keputusan:

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang pembatalan Keputusan LPSK Nomor: F.001/KEP-LPSK/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 tentang diterimanya permohonan perlindungan an. Dr. Fransiscus Nanga-Roka;
- b. Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang penolakan permohonan perlindungan an. Pemohon Fransiscus Nanga Roka;

Dan bukan Surat Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK:

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

yang dalam perkara *a quo* menjadi obyek sengketa. Surat Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK berdasarkan Peraturan LPSK No.6 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1) hanyalah pemberitahuan LPSK secara tertulis kepada Pemohon dalam hal permohonan pemohon ditolak;

4. Dengan memperhatikan ketentuan UU No.5 Tahun 1986, Peraturan LPSK No.6 Tahun 2010, dan Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2012, maka secara yuridis telah terjadi kekeliruan dalam objek (*error in objecto*), sebab yang seharusnya menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK, bukan Surat

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK sebagaimana yang diajukan Penggugat didalam gugatannya;

Berdasarkan dalil yang telah Tergugat uraikan diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan menerima dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- I. Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua dalam Perkara *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa pertama maupun objek sengketa kedua dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Penggugat dalam gugatannya mengharapkan agar Tergugat membuat Keputusan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014 karena obyek gugatan dibuat tanpa dilakukan klarifikasi atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena:

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa *a quo* adalah Surat No. R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016, tanggal 23 November 2016 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka dan Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No. B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017, tanggal 13 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;
- b. Bahwa dasar diputuskan obyek sengketa *a quo* dibuat atas hasil Rapat Paripurna LPSK sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang menerima pencabutan perpanjangan perlindungan pada Keputusan Rapat Paripurna Nomor: F.001/KEP/RP-LPSK/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Dr. Fransiscus Nanga-Roka, dengan nomor register permohonan: 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016;
 - Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang menolak permohonan perlindungan atas nama Pemohon Fransiscus Nanga Roka, dengan nomor register permohonan: 1671/P.DPP-LPSK/XII/2016;
- c. Pokok obyek sengketa *a quo* pertama adalah Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK nomor: F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang penerimaan permohonan perlindungan Penggugat. Tergugat telah melaksanakan Rapat Paripurna LPSK dan menyepakati untuk memutus:

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada itikad baik dari Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berkenan hadir sampai gugatan PTUN selesai;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berkenan memberikan kesaksian;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* belum menandatangani perjanjian serta tidak memenuhi syarat dan tata cara perlindungan sebagaimana diatur dalam perjanjian perlindungan;

Sebagaimana Diktum kesatu Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditetapkan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006;

d. Pokok obyek sengketa *a quo* kedua adalah penolakan permohonan perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka. Tergugat telah melaksanakan Rapat Paripurna LPSK dan menyepakati untuk memutus:

- Laporan atas dugaan perkara korupsi yang diajukan pemohon tidak dilanjutkan pada proses penyidikan baik oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan;
- Pemohon tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian pada kasus dimaksud;
- Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Manggarai.

Halaman 45 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dinilai menyulitkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- Pemohon pada saat menjadi terlindung LPSK telah melanggar pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan LPSK;

Sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang menolak permohonan perlindungan atas nama Pemohon Fransiscus Nanga Roka, dengan nomor register permohonan: 1671/P.DPP-LPSK/XII/2016 yang ditetapkan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Jo Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014;

e. Tergugat dalam membuat dan menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka, maupun menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat melalui obyek sengketa kedua yaitu Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017, telah:

- Mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan Penggugat dengan melakukan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal LPSK terkait kinerja petugas LPSK sebagaimana dimaksud dalam Surat LPSK kepada Penggugat

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R-0728/DPP/LPSK/12/2016 tanggal 20 Desember 2016
perihal dimulainya penelaahan dan Surat LPSK kepada
Penggugat Nomor: R-0439/1.4.2/LPSK/02/2017 tanggal 9
Februari 2017 perihal pemberitahuan hasil keputusan rapat
paripurna;

- Mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang dalam hal ini
Kejaksaan Negeri Manggarai yang telah menetapkan Penggugat
sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka
(Pidsus-18) oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-
01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan kemudian
Penggugat ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan
tidak pernah datang atas panggilan terhadap Penggugat sebagai
Tersangka;
- Memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
sebagaimana sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat
berupa Mengirimkan Surat LPSK Nomor: R-
4719/1.DIV.3.1/LPSK/10/2016, tanggal 6 Oktober 2016 perihal
Pemberitahuan Diterimanya Layanan Perlindungan, memberikan
informasi mengenai perkembangan kasus melalui telepon
maupun sms dari Sdr. Ndaru Utomo yaitu petugas LPSK,
mengirimkan surat LPSK No.2345/DIV.1.3/LPSK/11/2016, tanggal
14 November 2016 perihal informasi perkembangan kasus dan
layanan perlindungan, mengirimkan surat LPSK No. R-
0728/DPP-LPSK/12/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang
dimulainya penelaahan dan mengirimkan surat LPSK No.R-
0439/1.4.2/LPSK/02/2017, tanggal 09 Februari 2017 perihal
pemberitahuan hasil rapat paripurna;

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan dibuat tanpa melakukan klarifikasi atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
2. Pasal 77 ayat (4) Jo pasal 37 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 karena Penggugat lalai memenuhi menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena:
- a. Apabila Penggugat merasa tidak menerima Jawaban Keberatannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Penggugat seharusnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh Putusan Permohonan agar Tergugat menetapkan keputusan menerima permohonan keberatannya;
- b. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh Putusan Permohonan agar Tergugat menetapkan keputusan dari Tergugat, maka hal tersebut menjadi kesalahan Pengugat sendiri dan/atau bukan kesalahan dari Tergugat;
- B. UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014;
1. Penggugat dalam gugatannya mengharapkan agar Tergugat membuat Keputusan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 32 A UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 karena Penggugat adalah saksi pelapor tipikor dalam dugaan tipikor dan tindak pidana umum di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Dan laporan Penggugat masih berjalan sehingga merupakan kewajiban dari Tergugat untuk tetap melanjutkan perlindungannya kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat adalah korban kriminalisasi sehingga merupakan kewajiban Tergugat untuk tetap melindungi Penggugat;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena:

- Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 karena pasal tersebut ditujukan kepada Saksi Pelaku, sedangkan Penggugat pada saat itu sudah berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana yang bukan Penggugat laporkan atau ungkap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan kepada Penggugat;
- Pada saat Penggugat mengajukan permohonan perlindungan kembali tanggal 1 dan tanggal 13 Desember 2016, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 6 Januari 2017, Kejaksaan Negeri Manggarai menetapkan Penggugat sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017, Penggugat adalah Tersangka (pelaku utama) dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan bahan habis pakai dan regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013;

2. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 UU No.31 Tahun 2014;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena:

- Penggugat tidak memberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT melalui Kejaksaan Negeri Manggarai sampai dengan keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016, hal tersebut bukan menjadi kesalahan Tergugat karena Penggugat sendiri mempunyai

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum untuk memberikan keterangan kepada BPK Perwakilan NTT baik dengan perlindungan maupun tanpa perlindungan dari Tergugat;

- Tergugat telah mendapatkan informasi terkait surat panggilan saksi dari Kejaksaan Negeri Manggarai dan telah melanjutkannya kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat justru tidak hadir ke pemeriksaan karena menghadiri pemakaman salah satu keluarganya. Demikian pula dengan panggilan pada tanggal 6 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, dan 3 November 2016 yang tidak dihadiri oleh Penggugat dengan berbagai alasan;
- Staf Tergugat tidak pernah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada saat Rapat Paripurna dan para wakil Ketua LPSK tidak pernah mengabaikan fakta hukum yang telah diperoleh tim divisi penerimaan laporan dan tim divisi pengawasan internal;
- Dengan demikian secara yuridis tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 UU No.31 Tahun 2014;

II. Keputusan TUN *in litis* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam gugatannya halaman 23 sampai dengan halaman 24 yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Profesionalisme, Asas Tidak Menyalahgunakan wewenang, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan Yang Baik, dan Asas Kecermatan, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- A. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 adalah

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi;

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan karena:

1. Sebelum Tergugat menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK nomor: F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang penerimaan permohonan perlindungan Penggugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Paripurna LPSK dan menyepakati untuk memutus:

- Tidak ada itikad baik dari Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berkenan hadir sampai gugatan PTUN selesai;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berkenan memberikan kesaksian;
- Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* belum menandatangani perjanjian serta tidak memenuhi syarat dan tata cara perlindungan sebagaimana diatur dalam perjanjian perlindungan;

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Diktum kesatu Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditetapkan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006;

2. Sebelum Tergugat membuat dan menetapkan Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan Penggugat dengan melakukan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal LPSK terkait kinerja petugas LPSK sebagaimana dimaksud dalam Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0728/DPP/LPSK/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal dimulainya penelaahan dan Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0439/1.4.2/LPSK/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal pemberitahuan hasil keputusan rapat paripurna, serta kepentingan pihak lain yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Manggarai yang telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan kemudian Penggugat ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak pernah datang atas panggilan terhadap Penggugat sebagai Tersangka;
3. Berdasarkan dalil tersebut di atas jelaslah bahwa secara yuridis kedua obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan karena sebelum Tergugat menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat dan

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolakan Permohonan Perlindungan terhadap Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi;

4. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas ketidakberpihakkan tidak berdasarkan hukum;

B. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesional menurut penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999) adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas profesionalitas karena:

1. Sebelum Tergugat menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka, Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006 dan untuk itu telah dilakukan Rapat Paripurna LPSK dan Rapat Paripurna LPSK menyimpulkan bahwa:

- 1) Tidak ada itikad baik dari Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan;



- 2) Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berkenan hadir sampai gugatan PTUN selesai;
- 3) Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berkenan memberikan kesaksian;
- 4) Terlindung/Penggugat dalam perkara *a quo* belum menandatangani perjanjian serta tidak memenuhi syarat dan tata cara perlindungan sebagaimana diatur dalam perjanjian perlindungan;

Sebagaimana Diktum Kesatu Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016;

2. Sebelum Tergugat membuat dan menetapkan obyek sengketa kedua yaitu Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat, Tergugat telah menerima dan mempertimbangkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan bahan habis pakai dan regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013, sedangkan menurut Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 yang mendapat perlindungan dari LPSK hanyalah saksi dan/atau korban, oleh karena itu Tergugat menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat. Selain itu, Pengawasan Internal dari Tergugat

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



telah melakukan pemeriksaan terkait kinerja petugas LPSK sebagaimana dimaksud dalam Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0728/DPP/LPSK/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal dimulainya penelaahan dan Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0439/1.4.2/LPSK/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal pemberitahuan hasil keputusan rapat paripurna;

3. Berdasarkan dalil tersebut di atas jelaslah bahwa secara yuridis kedua obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas profesional karena sebelum Tergugat menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat dan Penolakan Permohonan Perlindungan terhadap Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas profesional tidak berdasarkan hukum;

- C. Bahwa yang dimaksud dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan;

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya Tidak Menyalahgunakan Wewenang karena:

1. Sebelum Tergugat menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka, maupun menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat melalui obyek sengketa kedua yaitu Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006 Jo. Pasal 12 a UU No. 31 Tahun 2014 sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 yaitu memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana;

2. Berdasarkan dalil tersebut di atas jelaslah bahwa secara yuridis kedua obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena sebelum Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;
 3. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak berdasarkan hukum;
- D. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena:

1. Dalam menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka, maupun menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat melalui obyek sengketa kedua yaitu Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 12, Pasal 30, dan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006 Jo. Pasal 12 a dan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014, dan Peraturan LPSK antara lain Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015;
2. Berdasarkan dalil tersebut di atas jelaslah bahwa secara yuridis kedua obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Kepastian Hukum karena sebelum Tergugat mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

3. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum tidak berdasarkan hukum;

E. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Asas Keterbukaan karena:

1. Dalam menetapkan Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa pertama yaitu Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka, maupun menolak permohonan perlindungan terhadap Penggugat melalui obyek sengketa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat dalam suratnya Nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sebagaimana sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berupa :

- 1) Mengirimkan Surat LPSK Nomor: R-4719/1.DIV.3.1/LPSK/10/2016, tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Diterimanya Layanan Perlindungan;
 - 2) Memberikan informasi mengenai perkembangan kasus melalui telepon maupun SMS dari Sdr. Ndaru Utomo yaitu petugas LPSK;
 - 3) Mengirimkan Surat LPSK No.2345/DIV1.3/LPSK/11/2016, tanggal 14 November 2016 perihal informasi perkembangan kasus dan layanan perlindungan;
 - 4) Mengirimkan Surat LPSK No. R-0728/DPP-LPSK/12/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang dimulainya penelaahan;
 - 5) Mengirimkan Surat LPSK No.R-0439/1.4.2/LPSK/02/2017, tanggal 09 Februari 2017 perihal pemberitahuan hasil rapat paripurna;
2. Berdasarkan dalil tersebut di atas jelaslah bahwa secara yuridis kedua obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas keterbukaan karena sebelum Tergugat telah memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sebelum Tergugat memutuskan oboek sengketa;

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas keterbukaan tidak berdasarkan hukum;

F. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan Yang Baik menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai Asas Pelayanan Yang Baik karena dalam melaksanakan keputusannya Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK;

2. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas pelayanan yang baik tidak berdasarkan hukum;

G. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai Asas Kecermatan karena dalam melaksanakan keputusannya Tergugat telah mendasarkan pada penelaahan kembali terhadap permohonan Penggugat, menemui Penggugat di kediamannya, menurunkan tim pengawasan internal, meminta informasi dari instansni terkait (sebagai bahan informasi), melakukan monitoring dan evaluasi layanan, sehingga Tergugat dan wakil ketua LPSK dapat menghindari kekeliruan dalam mengambil dan membuat keputusan atas permohonan/keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat;
2. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan tidak berdasarkan hukum;

**III. PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN /N
LITIS;**

Bahwa Pengugat dalam gugatannya halaman 24 sampai dengan halaman 27, pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki kepentingan yang mendesak karena sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateril serta membutuhkan perlindungan dari Tergugat agar terlapor Tipikor dan Pidum di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kriminalisasi terhadap Penggugat selaku Pelapor Tipikor dapat dihentikan dan dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Agung;

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis tidak berdasar dan beralasan atas hukum karena:

- A. Menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya dengan tegas mengatur bahwa Permohonan Penundaan

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai juga dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 829 huruf H angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keadaan yang sangat mendesak adalah kerugian yang di derita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan TUN tersebut;

B. Bahwa menurut Indroharto, SH dalam buku “Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara” halaman 213 huruf d, penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan. Sebagai contoh dimana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- Badan atau jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut;
- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan;
- Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan;

C. Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 mengatur mengenai Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan:

1. Kerugian negara;
2. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Konflik sosial;

- D. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN *a quo* tetap dilaksanakan karena alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada huruf A, B dan C tidak ada dalam dalil gugatan Penggugat. Selain itu tujuan pemberian perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 hanya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, dengan demikian tidak ada relevansinya tentang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986;
- E. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan putusan *a quo*;

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Absolut, Eksepsi lain dan jawaban pokok perkara serta dalam permohonan penundaan, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

M E M U T U S

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, yaitu:

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal
23 Maret 2017;

DALAM EKSEPSI :

Kewenangan Absolut :

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai
kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa TUN *a quo*;

Eksepsi Lain :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah:
 - a. Surat No. R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016, tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr. Fransiscus Nanga Roka;
 - b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No. B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada
persidangan tanggal 15 Agustus 2017, Penggugat menyatakan secara lisan
tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 69, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akta PT. Jehovah Rafa No.51 tanggal 23 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-52503.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Akta Berita Acara Nomor: 20, tanggal 10 Oktober 2016 dibuat dihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I kepada Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0088189 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jehovah Rafa, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6.1 : Surat Ketua LPSK Nomor: R-5360/LDIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 Perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK Tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan Dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai print out);
7. Bukti P – 6.2 : Surat Ketua LPSK Nomor: B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, (foto kopi sesuai print out); 5/9

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 7 : Surat Edaran Ketua MARI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 8 : Update informasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan MARI Yurisprudensi MARI No 5/KTUN/1992 Tentang Jangka Waktu Termaksud Dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, (foto kopi sesuai print out);
10. Bukti P – 9 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, Perihal Permohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum, (foto kopi dari foto kopi);
11. Bukti P – 10 : Surat Wakil Ketua LPSK kepada Dr. Fransiscus Nanga Roka Nomor : R-2345/DIV.3/LPSK/11/2016 Hal : Informasi Perkembangan Kasus dan Layanan Perlindungan, (foto kopi dari foto kopi);
12. Bukti P – 11 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, Nomor: 16/JRS/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Tanggapan Surat Nomor : R-2345/DIV.3/LPSK/11/2016 dan Permohonan Penundaan Pemberian kesaksian Sebab masih ada upaya hukum, (foto kopi dari foto kopi);
13. Bukti P – 12 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, tanggal 23 November 2016 Perihal Permohonan Perlindungan kembali dan Permohonan Pencabutan Surat Keputusan R-5360/DIV.3/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tidak sah bertentangan dengan UUD 1945 dan AUPB, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 13 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, tanggal 23 November 2016 Perihal Permohonan Perlindungan kembali dan Permohonan Pencabutan Surat Keputusan R-5360/VDIV.3/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 sebab tidak sah bertentangan dengan UUD 1945 dan AUPB, (foto kopi sesuai print out);
15. Bukti P – 14 : TIKI Online Service atas pengiriman surat tanggal 24 November 2016 dan Hard Copi Surat sudah diterima pada 25 November 2016 oleh Petugas LPSK RI. Bernama Nurhnsyh, (foto kopi sesuai print out);
16. Bukti P – 15 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, tanggal 01 Desember 2016 Perihal Permohonan Perlindungan kembali yang kedua dan Permohonan Pencabutan Surat Keputusan R-5360/VDIV.3/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 sebab tidak sah bertentangan dengan UUD 1945 dan AUPB,, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 16 : Hasil Lacak Kiriman PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal Kirim 1 Desember 2016 Pengirim PT. Jehovah Rafa, (foto kopi sesuai print out);
18. Bukti P – 17 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, tanggal 13 Desember 2016 Perihal Permohonan Perlindungan kembali yang ketiga dan Permohonan Pencabutan yang ketiga Surat Keputusan R-5360/VDIV.3/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tidak sah bertentangan dengan UUD 1945 dan AUPB yang kedua, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P – 18 : TIKI Online Service atas pengiriman surat tanggal 13 Desember 2016 dan Hard Copi Surat sudah diterima pada 17 Desember 2017 oleh Petugas LPSK RI. bernama Tony, (foto kopi sesuai print out);
20. Bukti P – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (foto kopi sesuai print out);
21. Bukti P – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (foto kopi sesuai print out);
22. Bukti P – 21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (foto kopi sesuai print out);
23. Bukti P – 22 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. Nomor: 29/JRS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Perlindungan LPSK RI sebab 4 Laporan Polisi di Polda NTT dan Polres Manggarai masih berjalan; Empat Laporan Tipikor di Polres Manggarai masih berjalan dan Surat dari Kejagung Ke LPSK RI yang menginstruksikan Kajari Ruteng menindaklanjuti Laporan Tipikor dan Rencana Pemanggilan sebagai saksi untuk Tersangka dr. Philipus Mantur, (foto kopi dari foto kopi);
24. Bukti P – 23 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK R.I. dan Wakil Ketua LPSK R.I, tanggal 2 Januari 2017 Perihal Bukti-Bukti

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mendukung Penelaahan dan Kriminalisasi terhadap
Terlindung LPSK RI, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 24 : Email PT. Jehovah Rafa tanggal 5 Oktober 2016 Perihal Surat Sakit dan Hasil Laboratorium Terlindung LPSK RI Bpk. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai print out);
26. Bukti P – 25 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. TNI-AU Surabaya No. Lab: JKNI/015/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama Dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P – 26 : Surat Keterangan Sakit Nomor: Sket/05/X/P/2016 tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 27 : Email PT. Jehovah Rafa tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Surat Sakit dan Hasil Laboratorium Terlindung LPSK RI Bpk Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai print out);
29. Bukti P – 28 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. TNI-AU Surabaya No. Lab: JKNI/082/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016 atas nama Dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P – 29 : Surat Keterangan Sakit dr. Itjuk Listianto tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Tn. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P – 30 : Email PT. Jehovah Rafa kepada Ketua dan Wakil LPSK RI, Pak Bari dan Pak Ndaru tanggal 1 November 2016 Perihal Hasil Laboratorium dan Surat Sakit Terlindung LPSK RI Bpk Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai print out);
32. Bukti P – 31 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. TNI-AU Surabaya No. Lab: JKNI/175/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 atas

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tn. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti P – 32 : Surat Keterangan Sakit dr. Itjuk Listianto tanggal 1 Nopember 2016 atas nama Tn. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

34. Bukti P – 33 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 35/G/2016/PTUN-KPG tanggal 14 September 2017, (foto kopi dari foto kopi);

35. Bukti P – 34 : Surat PT. Jehovah Rafa kepada Lurah Barata Jaya No: 24/JRS/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal : Informasi Surat dari Kejaksaan Manggarai/Kejaksaan Ruteng, (foto kopi dari foto kopi);

36. Bukti P – 35 : Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 35/G/2016/PTUN-KPG tanggal 14 September 2017, (foto kopi dari foto kopi);

37. Bukti P – 36 : Foto Abbocath-T DepKes. RI. AKL 20902702711, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P – 37 : Foto box Onionex I.V. Catheter dan Abbocath TM-T, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti P – 38 : Foto Onionex dan Abbocath, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

40. Bukti P – 39 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 40 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, (foto kopi dari foto kopi);
42. Bukti P – 41 : Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016(foto kopi dari foto kopi);
43. Bukti P – 42 : Email dari Ndaru kepada Fransiscus Nanga Roka perihal Surat Panggilan saksi, (foto kopi dari foto kopi);
44. Bukti P – 43 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, (foto kopi sesuai print-out);
45. Bukti P – 44 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 54/PUU-XII/2016, tanggal 22 September 2015, (foto kopi sesuai print- out);
46. Bukti P – 45 : Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, (foto kopi dari foto kopi);
47. Bukti P – 46 : Surat Kepala Satuan Reskrim Selaku Penyidik kepada Dr. Fransiscus Nanga Roka Nomor : SP2HP/59/IV/2015/Satuan Reskrim tanggal 21 April 2015 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 47 : Surat Kepala Satuan Reskrim Selaku Penyidik kepada Dr. Fransiscus Nanga Roka Nomor : SP2HP/110/IX/2015/Satuan Reskrim tanggal 8 September

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan, (foto kopi dari foto kopi);

49. Bukti P – 48 : Kutipan Buku berjudul Pembahasan Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi
Kedua Karya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 127 dan
129, (foto kopi dari foto kopi);

50. Bukti P – 49 : Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Sebagai Model
Penegakan Hukum Baru Untuk Memberikan Perlindungan
Dan Kepastian Hukum oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,
S.H., M.H., (foto kopi dari foto kopi);

51. Bukti P – 50 : Legal Opinion Atas Diterbitkannya Surat Kepala BPK
Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016
Tentang Hasil Pemeriksaan PKN Atas Pengadaan Bahan
Pakai Dan Regensia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Beserta
Lampirannya Oleh Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., (foto
kopi sesuai dengan aslinya);

52. Bukti P – 51 : Surat Kabar Harian Umum Flores Pos tanggal 11
September 2015, Halaman 1 dan 19, (foto kopi dari foto
kopi);

53. Bukti P – 52 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kasubdit
III Jatanras Selaku Penyidik kepada Fransiscus Nanga
Roka Nomor : B/94/IV/2016/Ditreskrim tanggal 5 April
2016 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

54. Bukti P - 53A : Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KPU/06/2016,
tanggal 24 Juni 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan PKN atas

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagenia Dinas
Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 (foto kopi
dari foto kopi);

55. Bukti P - 53B : Rekaman Pembicaraan dengan Ndaru Utomo pada tanggal
14 November 2016, (foto kopi dari foto kopi);
56. Bukti P – 54 : Jawaban Ibu Lurah atas surat Penggugat
No.024/JRS/I/2017, (Bukti P-34), (foto kopi dari foto kopi);
57. Bukti P – 55 : Rekaman Video Pemeriksaan Ahli di PTUN Kupang pada
tanggal 29 Maret 2019, (foto kopi dari foto kopi);
58. Bukti P – 56 : Pendapat Hukum dan Pernyataan Ahli Hukum Administrasi
Negara Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. dari Universitas
Nusa Cendana Kupang, tanggal 26 September 2017, (foto
kopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P – 57 : Putusan Tingkat Banding PT.TUN Makassar Nomor :
80/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 31 Agustus 2015, (foto
kopi sesuai print out);
60. Bukti P – 58 : Rekaman Pembicaraan dengan Raja Baringin pada tanggal
10 Juni 2016, (foto kopi dari foto kopi);
61. Bukti P – 59 : Email dari Ndaru kepada Bpk Fransiscus Nanga Roka
tanggal 14 November 2016 Perihal Surat Panggilan Saksi
dari Kejaksaan Negeri Manggarai, (foto kopi sesuai print
out);
62. Bukti P – 60 : Email dari Ndaru kepada Bpk Fransiscus Nanga Roka
tanggal 3 November 2016, Perihal Surat Panggilan Saksi ,
(foto kopi sesuai print out);
63. Bukti P – 61 : Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayann Di

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (foto kopi sesuai print out);

64. Bukti P – 62 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (foto kopi sesuai print out);

65. Bukti P – 63 : Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice, (foto kopi sesuai print out);

66. Bukti P – 64 : Surat Pernyataan Kesediaan tanggal 2 Februari 2016 atas nama Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi dari foto kopi);

67. Bukti P – 65 : Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga kepada Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., M.S. untuk bertindak sebagai Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara Nomor: 474/UN3.I.3/PM/2017 tanggal 20 Januari 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

68. Bukti P – 66 : Legal Opinion oleh Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., M.S. tanggal 20 Februari 2017 atas diterbitkannya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT No.144/S/XIX.KUP/06/2016 Tentang Hasil Pemeriksaan PKN Atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagensia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Beserta Lampirannya, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

69. Bukti P – 67 : Laporan Hasil Pemeriksaan Regular Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor: INSP.700/03/REG./LHP/PKPT-2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan barang Daerah, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

70. Bukti P – 68 : Surat Keterangan Pelunasan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: Insp.700/254/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

71. Bukti P – 69 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 31, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan dr. Fransiscus Nanga Roka, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Rapat Paripurna LPSK nomor: F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang penerimaan permohonan perlindungan An. Pemohon Dr. Fransiscus Nanga Roka, dengan nomor register permohonan : 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016, yang ditandatangani oleh

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: R-4719/1.DIV.3.1/LPSK/10/2016, tanggal 6 Oktober 2016, perihal: Pemberitahuan Diterimanya Layanan Perlindungan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang menerima pencabutan perpanjangan perlindungan pada Keputusan Rapat Paripurna Nomor : F. 001/KEP/Rp-LPSK/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Dr. Franciscus Nanga Roka dengan nomor register permohonan : 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 tentang menolak permohonan perlindungan atas nama dr. Fransiscus Nanga Roka, dengan Nomor Register Permohonan: 1671/P.DPP-LPSK/XII/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat LPSK Nomor: 2345/DIV1.3/LPSK/11/2016, tanggal 14 November 2016, perihal: Informasi Perkembangan Kasus Dan Layanan Perlindungan, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0728/DPP/LPSK/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal dimulainya penelaahan yang ditandatangani oleh

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan LPSK
yaitu Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 9 : Permohonan perlindungan atas nama Pemohon Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi dari foto kopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017, tanggal 6 Januari 2017 terhadap: dr. Fransiscus Nanga Roka, **(foto kopi dari foto kopi) 12/9**, (foto kopi sesuai dengan aslinya)24/10;
11. Bukti T – 11 : Surat LPSK kepada Penggugat Nomor: R-0439/1.4.2/LPSK/02/2017, tanggal 9 Februari 2017, perihal: pemberitahuan hasil keputusan rapat paripurna yang ditandatangani oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Bukti Penerimaan Obyek Sengketa Pertama (Surat LPSK Nomor: R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan dr. Fransiscus Nanga Roka), (fotokopi sesuai print out);
13. Bukti T – 13 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014, (ad informandum);

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut Peraturan LPSK No. 6 tahun 2010, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada LPSK, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut SEMA RI No. 2 Tahun 1991, (foto kopi dari foto kopi);
18. Bukti T – 18 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tata Usaha Negara, Buku II edisi 2007, halaman 829, (sesuai cetakan);
19. Bukti T – 19 : Buku Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, SH, Pustaka Sinar Harapan, cetakan 8, 2003, halaman 213 huruf d, (sesuai cetakan);
20. Bukti T – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (foto kopi sesuai print out);

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI, (foto kopi sesuai print out);
22. Bukti T – 22 : Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI, (foto kopi sesuai print out);
23. Bukti T – 23 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai kepada Kepala Kepolisian Resort Manggarai Nomor : R-02/P.3.17/Ft.1/01/2017, tanggal 16 Januari 2017, Perihal : Bantuan Pencarian/Penangkapan tersangka perkara tindak pidana korupsi atas nama dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : R-03/P.3.17/Dek.3/01/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal : Permohonan Pencegahan Keluar Negeri atas nama Tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-023/D/Dsp.3/02/2017, Tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : R-20/P.3.17/Dek.3/08/2017, tanggal 17 Januari 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Pencegahan Keluar Negeri atas nama Tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi dari foto kopi);
27. Bukti T – 27 : Tidak diserahkan;

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-164/d/Dsp.3/09/2017 Tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana atas nama dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Surat Jaksa Agung Muda Intelijen yang ditandatangani oleh Direktur II atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: R-655/D.2/Dsp.3 /07/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal: Pencegahan Keluar Negeri atas nama Tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 30 : Surat Jaksa Agung R.I. yang ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I. Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung R.I. kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor: R-832/D/Dsp.3/09/2017, tanggal 08 September 2017, Perihal: Pencegahan Keluar Negeri atas nama Tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Surat Jaksa Agung Muda Intelijen yang ditandatangani oleh Direktur II atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Sdr. dr. Fransiscus Nanga Roka Nomor: R-833/D.2/Dsp.3/09/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal: Pencegahan Keluar Negeri atas nama Tersangka dr. Fransiscus Nanga Roka, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum. dan Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pendapat ahli : Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum.;

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 10 itu ada 2 ayat disebutkan disana ayat pertama saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad yang baik, ayat yang kedua dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah mendapatkan keputusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas pertanyaan dari kuasa Penggugat dapat saya jelaskan bahwa terkait upaya perlindungan merujuk pada ayat yang kedua meskipun terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku dan atau terlapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas pertanyaan dari kuasa Penggugat dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan upaya perlindungan merujuk pada ayat yang kedua meskipun terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda, hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian terhadap kasus yang dihadapi oleh Penggugat itu untuk sementara belum dapat dilanjutkan tetapi harus menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa terkait dengan memberikan kesaksian dalam KUHP setiap orang wajib hadir untuk memberikan keterangan guna membuat terang satu

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



peristiwa pidana, namun ada situasi objektif konkrit yang bisa menghalangi seseorang untuk hadir memberi keterangan pada saat yang ditetapkan misalnya sakit atau sedang melaksanakan tugas sehingga dalam situasi seperti itu dapat dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya, dalam peristiwa yang dialami oleh Penggugat karena ada keluarganya meninggal dan situasi ini ternyata sudah diinformasikan kepada LPSK maka secara moral kondisi ini dapat difahami dan tentunya bisa dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan karena ketidak hadirannya bukan unsur kesengajaan tapi semata-mata karena ada situasi yang memaksa;

- Bahwa terkait dengan alat perekam ataupun apa yang dibawa kemudian disimpan di loket itu merupakan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan, tentunya itu berkaitan dengan ketentuan aturan norma yang berlaku, karena misal kita datang ke Lapas itu juga HP dan sejenisnya harus dititipkan, jadi itu tergantung dengan aturan internal, terkait dengan hadirnya auditor kemudian bersama-sama melakukan pemeriksaan itu dalam hukum acara pidana adalah hal yang tidak lazim dengan kata lain terjadi penyimpangan yang mungkin dalam kode etiknya tetapi patut diduga terjadi penyimpangan dalam etik pemeriksaan;
- Bahwa pada prinsipnya setiap saksi mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya, lebih-lebih kalau itu adalah saksi yang berkepentingan secara langsung, maka wajib didengar keterangannya untuk menyampaikan fakta-fakta ataupun alasan-asalan guna membuat terang peristiwa yang terjadi, mengabaikan hak untuk didengar keterangannya sangat merugikan oleh karena itu tentunya disini pihak penyidik ataupun pihak yang berkewenangan melakukan pemeriksaan dan tidak memberikan kesempatan maka tentunya upaya untuk menemukan kebenaran materil tentunya tidak dapat terwujud dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apa yang dilakukan Ketua LPSK masih harus dibuktikan apakah memenuhi unsur pasal ini yaitu menggunakan kekerasan atau cara-cara tertentu karena saya tidak mempunyai informasi yang cukup maka saya tidak dapat mengatakan apakah ini memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pendapat ahli : Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H.

- Bahwa pemberian perlindungan saksi dan korban, kalau berkaitan dengan tugas-tugas administrasi ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan keputusan TUN yang dibuat dalam perkara ini bukan berdasarkan kepada KUHAP;
- Bahwa tugas perlindungan pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan begitu keputusan pembatalan perlindungan yang dikeluarkan oleh LPSK ini merupakan keputusan TUN dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian keputusan TUN bukan berdasarkan kepada KUHAP, jadi untuk pembatalannya didasarkan kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa dalam permohonan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebelum diperiksa sebagai saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini seharusnya Pasal 10 ayat (2) ini sepanjang laporan dari Penggugat harus ditindaklanjuti dalam proses di Pengadilan. Jadi dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini harus menjadi dasar bahwa laporan itu harus ditindaklanjuti terlebih dahulu;
- Bahwa dalam hal penetapan tersangka seharusnya penanganan kasus ini harus ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2014 dimana dalam hal terhadap tuntutan hukum terhadap laporan yang akan, sedang dan telah diberikan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Bahwa secara sederhana dan secara logika jika bisa membuktikan alasan ketidak hadirannya secara patut dengan bukti-bukti maka dapat dikatakan tidak mangkir;
- Bahwa dalam hal konteks Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saya bisa menjawab. Jadi dalam hal ini Auditor independen objektif dalam melakukan pemeriksaan dengan demikian dia tidak bisa melakukan pemeriksaan dalam situasi yang sama misalnya dengan Penyidik, bagaimana dua institusi yang berbeda dapat menyimpulkan dalam satu berita acara, kemudian berkaitan dengan Pasal 7 dalam konteks yang memadai itu dalam perlindungan mempunyai hak untuk menggunakan alat-alat bantu seperti tape recorder karena salah satu hak dari korban ia tidak boleh diperiksa dibawah tekanan-tekanan sebab dalam undang-undang itu ada;
- Bahwa hak prosedural itu artinya seorang yang diperiksa seharusnya mempunyai hak untuk didengar, hak untuk didengar itu penting dalam hal menerima informasi yang lengkap, dengan tidak melaksanakan kewajiban itu saya menganggap tidak melaksanakan kewajiban;
- Bahwa berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang ini perlindungan terhadap asas-asas perlindungan korban dan saksi hak untuk didengar itu penting oleh karena itu hak untuk didengar itu perlu dalam pemeriksaan diperiksa dahulu untuk menetapkan LHP sehingga penetapan LHP itu menjadi lebih akurat;
- Bahwa tindakan Terlindung yang tidak datang karena sakit dengan alasan yang patut dan wajar secara logika walaupun tidak hadir dalam hal ini patut dinyatakan tidak bisa dikatakan mangkir dikarenakan sedang sakit;

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan oknum penyidik yang tetap melakukan panggilan walaupun terlindung masih dalam keadaan sakit tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran HAM dan merupakan bentuk intimidasi secara psikis, hal ini lebih kearah tidak melaksanakan kewajiban;
- Bahwa LPSK wajib dalam memenuhi hak prosedural dan perlindungan hukum bagi saksi atau korban, tetapi apabila LPSK tidak melakukan tindakan-tindakan perlindungan LPSK, maka itu dipandang tidak melakukan kewajiban;
- Bahwa LPSK tidak dapat dikatakan menggunakan kewenangannya dalam tidak memenuhi kewajibannya dan kalau masih dalam perlindungan, kewajiban itu harus dilakukan seperti mendatangi auditor untuk mengatakan bahwa si Penggugat ini belum diperiksa sebagai saksi dalam rangka ditetapkan sebagai tersangka oleh LHP dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah ditetapkan;
- Bahwa apabila LPSK tidak melaksanakan perjanjian pemberian perlindungan terhadap Penggugat, maka dapat dikatakan wanprestasi intinya kalau tidak memenuhi perjanjian adalah wanprestasi;
- Bahwa dari surat-surat tersebut si Penggugat bersedia untuk diperiksa dengan demikian bahwa itikad baiknya ada dan harus dibuktikan apakah Penggugat itu benar tidak melakukan kesaksian, sementara dalam surat-surat tersebut sudah menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk memberikan kesaksian, dengan demikian kalau misalnya tidak terbukti, maka pembatalan keputusan itu tidak dapat terjadi dan sudah bertentangan;
- Bahwa sesuai Pasal 32 itu menyatakan bahwa penghentian terhadap suatu perlindungan itu salah satunya adalah melanggar, atas permintaan sendiri atau seterusnya, sebagaimana yang sudah Ahli sampaikan tadi bahwa Penggugat tidak bersedia untuk memberikan kesaksian demikian tidak kooperatif dan yang kedua dalam penghentian perlindungan itu tidak boleh

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan. Intinya kalau tidak ada kesalahan ya tidak perlu dilakukan penghentian dan apabila perjanjian itu tidak ada pelanggaran, maka tidak perlu dilakukan penghentian. Syarat-syarat yang ada berdasarkan ketentuan itu apakah kumulatif dan sudah jelas;

- Bahwa karena dilihat disini surat R-5360 dalam pembatalan perlindungan bagi Ahli itu bertentangan dan juga kewenangan sangat bertentangan. Jadi, kewenangan LPSK itu penghentian bukan pembatalan;
- Bahwa kalau ada keberatan pada pihak Penggugat, maka LPSK harus menjawab keberatan dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang LPSK. kalau tidak dijawab maka kalau pertimbangan-pertimbangan LPSK itu punya dasar untuk melakukan pembatalan atau pembuktian, jadi keberatan itu hak setiap orang, harus dijawab dalam 7 (tujuh) hari kerja;
- Bahwa tindakan mengulur waktu dari LPSK memberi keputusan sampai 6 (enam) bulan dari permohonan keberatan walaupun Penggugat siap bersaksi dianggap melakukan *obstruction of justice*;
- Bahwa LPSK wajib dalam memenuhi hak prosedural dan perlindungan hukum bagi saksi atau korban, tetapi apabila LPSK tidak melakukan tindakan-tindakan perlindungan LPSK, maka itu merupakan suatu pelanggaran melakukan tindakan kewajiban. Jadi, kalau si Penggugat ini masih dalam terlindung dan kemudian ada audit dari BPK dan si Penggugat atau si terlindung ini tidak ikut diperiksa oleh auditor tiba-tiba muncul hasil LHP apakah LPSK tidak dapat dikatakan menggunakan kewenangannya dalam memenuhi kewajibannya dan kalau masih dalam perlindungan, kewajiban itu harus dilakukan seperti mendatangi auditor untuk mengatakan bahwa si Penggugat ini belum diperiksa sebagai saksi dalam rangka ditetapkan sebagai tersangka oleh LHP dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah ditetapkan;

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas legalitas LHP Nomor 144 itu tentu harus memenuhi ketentuan dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penetapan sebagai tersangka, apalagi si Penggugat ini memang memberikan keterangan saksi pada auditor maupun penyidikan pada Kejaksaan Negeri Manggarai, jadi kalau LHP nomor 144 ini masih menjadi sengketa yang mengikat dan dalam konteks perlindungan prosedural mendapatkan pendampingan pada saat memberikan keterangan auditor maupun pada penyidik untuk memperjelas sidang penetapan tersangka. Dalam hal mengenai sisi barang dan jasa hanya hakim tipikor yang bisa menilai dan ada ranah hukumnya sendiri mengacu kepada hukum pidana. Berdasarkan Putusan MK Nomor 54 Tahun 2004 untuk tindak pidana dalam mengaudit investigasi pada Kepala BPK RI tetapi faktanya tidak ada pada perwakilan BPK NTT tidak melakukan investigasi, LHP dalam Pejabat yang tidak berwenang bukan audit investigasi bukan dijadikan alat bukti di Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 187 KUHP;
- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dipoint ke 4 Badan atau pejabat TUN lainnya yang menyelenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang, perlindungan terhadap saksi dan korban bagian dari penyelenggaraan pemerintah terhadap perlindungan hak-hak dasar saksi dan korban dan Paripurna merupakan keputusan tertinggi dari lembaga itu dengan demikian semua keputusan yang dihasilkan dari Paripurna merupakan keputusan tertinggi karena bentuknya keputusan;
- Bahwa yang dimaksud KTUN itu adalah hasil Paripurna bukan pemberituannya karena Keputusan Rapat Paripurna menghentikan perlindungan, keputusan tertinggi dari lembaga ini, sedangkan pemberitahuan hanya formalitas dari hasil Keputusan Rapat Paripurna karena tidak ada forum tertinggi di dalam LPSK, bahwa keputusan itu bersifat

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkrit individual dan final, konkrit hal yang nyata tentang pemberhentian, individual ditujukan kepada si Penggugat, final sudah menimbulkan akibat bahwa dia sudah kehilangan hak untuk mendapat perlindungan hukum;

- Bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan adalah orang perorangan, bukan badan hukum, yang dilindungi hak dasar orang;
- Bahwa keberatan sudah diajukan, sebenarnya keberatan itu dijawab sebelum dikeluarkannya keputusan dan setelah melampaui batas penentuan keberatan itu kemudian keputusan itu dilakukan, kemudian gugatan pertanyaannya kita lihat dari faktanya sederhana apakah sudah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak, kalau melampaui batal;
- Bahwa dalam Konsiderans merupakan dasar tapi dalam mengingat tidak merupakan dasar, mengingat karena perlindungan saksi dan korban disana ada aktivitas yang berkaitan dengan pidana disana pada saat saksi diperiksa dalam hal pemberian perlindungan tidak dalam konteks itu apalagi tadi dalam pembatalan keputusan dalam kaitannya dengan KUHAP memberikan pendampingan kepada korban pada saat diperiksa kaitannya dengan tindak pidana;
- Bahwa ketika Penggugat ditetapkan sebagai tersangka, Penggugat belum pernah diperiksa seharusnya LPSK keberatan karena statusnya masih sebagai terlindungi, dalam hal ini harus sesuai dengan prosedur yang diwajibkan dia tidak menghalangi, saya rasa salah, kasusnya LHP penetapan kerugian negara, dia mengetahui harga tapi mengapa dalam LHP Penggugat tidak dilibatkan, karena Penetapan Tersangka itu sah apabila berdasarkan alat bukti yang sah, apakah penetapan itu sah, sementara alat bukti itu masih dipersoalkan;
- Bahwa dalam perlindungan saksi dan korban bagaimana LPSK ini memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya dalam konteks itu, bukan

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



dalam konteks menghalang-halangi tindak pidana, jadi hal ini tergantung kepada prosedur dalam penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Ndaru Utomo Kusumo dan Pascalis Risdiana Fajar P serta mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi : Ndaru Utomo Kusumo;

- Bahwa Saksi sebagai staf divisi PHSK yang ditunjuk sebagai manajer pimpinan dan memberitahu kepada terlindung Hasil Keputusan Rapat Paripurna;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pemberitahuan kepada instansi penegak hukum dan instansi terkait;
- Bahwa terkait dengan objek sengketa tersebut berawal dari proses keputusan rapat paripurna yang keputusannya menerima permohonan perlindungan saudara Fransiscus Nanga Roka selaku Penggugat, surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Manggarai berkaitan dengan yang bersangkutan sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2016. Saksi pada saat itu menghubungi saudara Fransiscus untuk kesiapan hadir dalam pemeriksaan tersebut dan disampaikan melalui via telfon dan via sms terkait dengan surat menyurat melalui email terkait dengan adanya surat panggilan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum menjawab secara tegas siap atau tidaknya hadir dalam persidangan, namun seingat saksi kalau tidak salah pada tanggal 4 Oktober 2016 saksi menelepon Penggugat namun tidak ada respon untuk bersedia atau tidak, kemudian dihubungi kembali melalui email pada tanggal 6 Oktober 2016 dan sdr. Fransiscus Nanga Roka belum bisa hadir dalam pemeriksaan sidang, dikarenakan sakit dengan adanya surat sakit dan menyampaikan kepada saksi melalui email yang bersangkutan

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit Typus dan harus istirahat dari tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016;

- Bahwa terkait dari hasil surat keterangan tersebut saksi menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Manggarai mengenai kondisi kesehatan saudara Fransiskus Nanga Roka sebagai terlindung yang dalam perkara ini adalah Penggugat;
- Bahwa dalam hal ini ada surat panggilan kembali harus hadir untuk memenuhi sidang, namun seingat saksi sekitar bulan Oktober atas panggilan tersebut dan ternyata masih belum siap, sementara kondisinya masih sakit dan mengirim surat untuk kedua kalinya dan selanjutnya dari LPSK menyampaikan surat ke Kejaksaan Negeri Manggarai terkait kondisi Penggugat yang sakit, namun ada lagi panggilan Kejaksaan Negeri Manggarai yang ketiga pada tanggal 3 November 2016;
- Bahwa pada panggilan sekitar tanggal 9 November 2016 untuk persidangan dengan terdakwa Philipus Mantur, saksi mengkonfirmasi ke Penggugat dan Penggugat menyatakan bersedia hadir dalam persidangan pada tanggal 16 November 2016;
- Bahwa kemudian ada panggilan lagi dari Kejaksaan Negeri Manggarai, ada dua panggilan, pada panggilan pertama untuk proses penyidikan harus hadir di Kejaksaan Tinggi NTT dan yang kedua adalah panggilan hadir dalam persidangan pada pukul 9;
- Bahwa pada proses setelah ada putusan diterima oleh LPSK dalam memberikan layanan komunikasi dan disampaikan kepada pihak Kejaksaan yang bersangkutan ketika ada pemeriksaan juga untuk hubungannya melalui LPSK sampai bergulir surat dokter disampaikan ke LPSK kemudian disampaikan ke pihak Kejaksaan dan kemudian disampaikan terakhir pada tanggal 17 November 2016 untuk mengirimkan surat yang pada intinya yang bersangkutan masih ada upaya hukum TUN terkait dengan adanya hasil

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit BPK dengan beberapa kerugian daerah atas proses pengadaan barang dan jasa dan barang habis pakai;

- Bahwa LPSK telah memberikan layanan perlindungan untuk proses peradilan, maka dalam suatu panggilan untuk bersaksi harus memenuhi kewajiban Penggugat sebagai Saksi, dalam hal ini Saksi menerangkan masih ada upaya hukum TUN terkait upaya hasil auditor dari BPK;
- Bahwa tidak boleh memilih siap untuk persidangan juga tidak siap untuk proses penyidikan, sebagai saksi tidak bisa dipilah-pilah, dikarenakan ini menjadi suatu proses peradilan yang utuh, seharusnya dilakukan proses penandatanganan perjanjian dan bersedia untuk didampingi, diperiksa dan lain sebagainya kemudian dihadirkan di Pengadilan atau di Kejaksaan namun karena tidak memenuhi hal-hal itu dan yang terakhir masih ada upaya hukum, maka saksi menyampaikan kepada Pimpinan dan memutuskan untuk dibahas dalam RPP dimana selanjutnya disiapkan kronologis sebagai bahan rapat paripurna dan hasil rapat tersebut membatalkan keputusan dari penerimaan permohonan perlindungan dari Penggugat;
- Bahwa dari RPP tersebut mengenai pembatalan permohonan muncul Surat LPSK No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016. Pada objek sengketa No. R-5360 dan regensia (Mantur) untuk perkara tipikor dalam hal ini pengadaan habis pakai dan regensia sebagai saksi sudah sampai proses persidangan, kalau penyidikan pada waktu itu dalam tahap pemanggilan sebagai saksi;
- Bahwa tentang rapat penerimaan dan permohonan perlindungan, saksi yang menyiapkan terkait hal-hal administrasi selanjutnya proses administrasi dilakukan terlindung yang dalam perkara ini sebagai Penggugat dan surat pemberitahuan kepada instansi terkait juga telah dilakukan, dan juga surat perjanjian pernyataan kesediaan bersaksi dan lain sebagainya;

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan habis pakai belum ada tandatangan perjanjian sehingga perlindungan belum diberikan maka terbit surat pembatalan. Dalam hal ini belum sempat mengajukan tandatangan perjanjian dan pernyataan sehingga dibatalkan dan bukan dihentikan;
- Bahwa mengenai layanan yang diberikan adalah pendampingan ketika yang bersangkutan ada pemanggilan saksi baik dari proses penyelidikan sampai dengan persidangan. Saksi sudah menerangkan berdasarkan Peraturan LPSK, perlindungan LPSK berbeda dengan advokat, dalam hal ini LPSK hanya melakukan pendampingan dan tidak mencampuri substansi perkara dan menjadi hak daripada siTerlindung untuk diberikan perlindungan karena merupakan salah satu hak pada kewenangan LPSK;
- Bahwa ketika terlindung ditetapkan sebagai tersangka, maka LPSK tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan status yang bersangkutan. Kemudian mengenai Hak Prosedural dimana yang berkaitan dengan objek sengketa belum terjadi karena belum ada perjanjian perlindungan sehingga perlindungan belum terpenuhi mengingat belum ada tandatangan perjanjian;
- Bahwa landasan surat keputusan bukan karena sakitnya melainkan surat dari Fransiskus masih dalam upaya hukum TUN. Dalam hal ini hanya sebatas proses layanan dan menyampaikan ke rapat paripurna dan yang memutuskan adalah RPP dengan peristiwa dan proses-proses yang dilakukan oleh Divisi PHSK (Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban);

Keterangan saksi : Pascalis Risdiana Fajar P

- Bahwa saksi bekerja di LPSK, tugas pokok saksi adalah menelaah surat dari Pemohon kemudian mencatat, meminta dan mengumpulkan informasi dan kelengkapan dokumen syarat materil maupun formil, melakukan klarifikasi dan melaporkan kepada Pimpinan Divisi Penerimaan;

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 saksi bertugas melakukan pengajuan perlindungan. Pencabutan bukanlah ranah pada Divisi Penerimaan Permohonan;
- Bahwa dalam permohonan perlindungan kapasitasnya sebagai pribadi perseorangan tercatat atas nama pribadi tidak ada atas nama perusahaan;
- Bahwa hasil telaahan berdasarkan surat pengiriman dari Kejaksaan tanggal 6 Januari 2017 status Penggugat sudah menjadi tersangka kami sampaikan kepada pimpinan, dan tindakan pimpinan melakukan rapat paripurna untuk menentukan diterima atau tidaknya diputuskan dengan rapat paripurna;
- Hasil rapat paripurna sudah diberitahukan kepada Penggugat melalui email dan sudah direspons dan disampaikan secara langsung di tempat tinggalnya waktu itu belum DPO;
- Bahwa surat sudah diberitahukan kepada Fransiskus Nanga Roka, alamat sudah diberitahu kepada LPSK kemudian kontak email disampaikan dan diterima kemudian direspon dengan yang bersangkutan dan mengirimkan email kepada LPSK.
- Bahwa permohonan telah diajukan dua kali, yaitu pada tanggal 1 dan 13 Desember 2016, tanggal 20 Desember 2016 dikirimkan surat perihal penanganan permohonan dengan ada disposisi;

Keterangan ahli : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.

- Bahwa apabila disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan dengan kedudukan sebagai badan hukum perdata atau korporasi padahal objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah Pembatalan Perlindungan atas nama seseorang, kalau dilihat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, maka dilihat objek gugatannya ditujukan kepada siapa, apakah ditujukan kepada orang atau badan hukum perdatanya. Kalau objek gugatannya ditujukan kepada

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan maka Legal Standingnya kepada orangnya bukan kepada badan hukumnya;

- Bahwa Pasal 55 UU PTUN, normanya 90 hari sejak diterima atau sejak diketahui. Kalau dinyatakan sejak diterima itu kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju itu kalau menurut hukum tata usaha Negara ada Pihak pertama adalah badan atau pejabat TUN, pihak kedua adalah yang dituju, pihak ketiga adalah yang tidak dituju namun punya kepentingan terkait. Terhadap objek sengketa pertama yang diterima seseorang pada bulan November 2016 berarti 90 hari setelah jatuh pada bulan Februari 2017, apabila gugatan diajukan bulan Juni 2017, Dalam kasus ini kalau yang dituju sudah menerima lebih dari 90 hari maka gugatan itu sudah daluwarsa;
- Bahwa apabila ada suatu objek sengketa berupa Surat Keputusan, kemudian timbul juga Surat Pemberitahuan atas Surat Keputusan tersebut, maka yang dapat dijadikan objek sengketa berpegang pada rumusan undang-undang, yang diartikan KTUN itu apa, dalam hal ini mana yg menimbulkan akibat hukum, apakah Surat Keputusan atau surat pemberitahuan. Seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan bukan surat pemberitahuan. Karena yang menimbulkan akibat hukum adalah Surat Keputusan;
- Bahwa konsideran menimbang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, dst. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dsb. Ini pertimbangan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi saksi itu diperlukan untuk apa, untuk memperlancar proses suatu tindak pidana. Jadi kalau ternyata yang dilindungi ini tidak partisipatif, apa yang dilindungi. Kalau faktanya demikian,

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tindakan LPSK rasional. Kecuali itu tidak benar, saksinya partisipatif sekali;

- Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam pemeriksaan berkali-kali dengan berbagai alasan bahkan DPO, kalau LPSK mencabut perlindungan tadi, maka tindakan LPSK tidak dapat dikategorikan sebagai pemaksaan kehendak /atau menghalang-halangi secara hukum yang mengakibatkan seseorang tidak memperoleh perlindungan atau bantuan. Berdasarkan Rasio Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu akan melindungi saksi dan/atau korban kepada yang betul-betul membantu dalam suatu proses perkara pidana. Ternyata kalau dia tidak patut untuk dilindungi kemudian harus dilindungi, menjadi pertanyaan untuk apa dilindungi karena tujuannya tidak tercapai, kalau faktanya memang demikian;
- Bahwa apabila penerbitan objek sengketa telah memperhatikan atau mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan, kemudian telah dilakukan juga Rapat Paripurna dan berulang kali melakukan komunikasi dengan pemohon perlindungan namun pemohon berhalangan hadir dalam pemeriksaan dan ditetapkan juga sebagai DPO dan dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas ketidakberpihakan, asas profesionalisme, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas pelayanan baik, asas kecermatan maka penerbitan objek sengketa melanggar AUPB atau tidak. Jadi parameternya rasionalitas. Jadi tindakan LPSK mencabut perlindungan tadi rasional apa tidak?. Kalau apa yang disampaikan memang faktanya demikian itu sangat rasional dan tidak sewenang-wenang. Sekarang kita lihat, apakah ada tujuan lain dari LPSK yang negatif? Kalau tidak ada tujuan lain yang negatif, maka penyalahgunaan wewenangpun tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks keputusan fiktif positif, dalam mengajukan keberatan itu, mengajukannya dalam bentuk Permohonan;
- Bahwa SK dari LPSK terkait pembatalan perlindungan itu berkaitan dengan hukum acara pidana tapi dasarnya bukan pada KUHP, dasarnya dia ada pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah pencabutan perlindungan, sehingga persoalan sekarang adalah hukum administrasi;
- Bahwa apabila ada pejabat menerbitkan keputusan, kemudian berdasarkan dari SK itu mengajukan keberatan. Ketika tidak dijawab atau dijawabnya agak lama. Maka upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh si penerima surat tersebut. ini baru minggu lalu kami bahas di kamar TUN. Fiktif positif itu suatu pilihan. Dulu kita dengan fiktif negatif sekarang muncul fiktif positif. Pilihan ini sangat berpengaruh terhadap aspek sosiologis. Jadi budaya kita ini kira-kira fiktif positif ini baik tidak untuk dilaksanakan. Sekarang kita lihat di UU 30 untuk fiktif positif ini, pertama, memberikan waktu cuma 10 hari itu sangat tidak rasional. Sekarang proses surat masuk, dicatat, diteruskan mana bisa 10 hari mengeluarkan keputusan. Saya tidak sependapat. Jadi beberapa hari lalu diskusi kami disana sebentar lagi akan keluar Perma petunjuk bagaimana melaksanakan fiktif positif itu. karena dalam praktek di beberapa PTUN sudah nampak sekali fiktif positif itu disalahgunakan untuk penyelundupan Pasal 55. Jadi kalau mau menggugat sudah kena Pasal 55, supaya tidak kena Pasal 55 dia akan mohon dulu supaya keputusan itu dibatalkan. Disana kalau tidak jawab, dia gugat ke PTUN. Ini sudah banyak sekali. Belum lagi dia mengajukan permohonan tapi alamatnya disembunyikan, sehingga pejabat yang berwenang ini bingung mau menjawab. Tidak bisa disampaikan kalau ranah pidana, kalau itu permohonan fiktif positif. Fiktif positif sementara ini masih dalam proses pembahasan;

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menurut saya itu rumusan yang tepat, apabila tersedia upaya administratif pada Lembaga. Sehingga kemudian muncullah surat edaran MA, kalau yang tersedia itu hanya upaya keberatan, maka ajukan gugatan. Ternyata sekarang bagaimana dengan UU itu dibirokrasi pemerintahan, sampai sekarang itu belum diatur. Sehingga itu banyak kasus lantaran dengan dalih bahwa upaya administrasi, keberatan, banding, ternyata prakteknya sulit sekali dilaksanakan karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai itu. Jadi kalau kondisi kita saat ini masih lebih tepat rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Itu apabila tersedia, kalau tidak tersedia menjadi tidak wajib;
- Bahwa jika seseorang melaporkan tapi ternyata malah ditetapkan sebagai tersangka kalau dia sudah diberikan perlindungan tapi kemudian ditetapkan menjadi tersangka, ini pada ranah KUHP bukan pada ranah hukum administrasi. Kalau dia kemudian jadi tersangka itu silakan diranah pidana. Kemudian kalau dia dicabut perlindungannya oleh LPSK yaitu ranah hukum administrasi;
- Bahwa kalau yang tertuang dalam objek sengketa apakah dinyatakan sah secara hukum bila melanggar ketentuan RPP dimana tidak ada satupun norma yang menyatakan membatalkan perlindungan. Sedangkan norma yang ada adalah memperpanjang atau menghentikan, maka kita kembali lagi, ini merupakan pendekatan konseptual. Menghentikan perlindungan itu dalam bentuk apa, surat keputusan ini kan membatalkan bukan menghentikan. Membatalkan juga artinya menghentikan. Jadi ini pendekatan konseptual terhadap rumusan Pasal 7, tapi kalau LPSK mengeluarkan SK Pembatalan meskipun disini tidak ada kata-kata membatalkan, bahwa akibat dari membatalkan adalah menghentikan;

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Agustus 2017 berisi tentang eksepsi, penundaan dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai penundaan dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat secara lengkap telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa, maka agar tidak terjadi pengulangan, pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja yaitu :

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dibuat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 31 tahun 2014. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* bersifat hukum pidana, maka secara yuridis Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Bahwa Objek sengketa *a quo* sebagaimana dalam Surat Ketua LPSK nomor R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian perlindungan Dr.Fransiscus Nanga Roka, dan surat nomor B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna yang mana kedua objek sengketa *a quo* ditujukan kepada sdr. dr.Fransiscus Nanga Roka. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 2014, Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010, objek sengketa TUN, dan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagai badan hukum perdata atau korporasi sehingga secara yuridis Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam gugatan *a quo* karena yang menjadi subjek dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPSK adalah orang bukan badan hukum atau korporasi.
3. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa. Pengugat dalam gugatannya halaman 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima obyek sengketa pertama yaitu Surat Ketua LPSK Nomor: R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan Dr. Fransiscus Nanga Roka. Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis Gugatan Penggugat telah daluarsa karena jangka waktu dapat diajukannya gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sampai dengan tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 12 Juni 2017;
4. Obyek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru (*error in objecto*) dengan alasan Peraturan LPSK No.6 Tahun 2010 mengatur mengenai Rapat Paripurna Anggota LPSK berfungsi untuk membahas permohonan

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon perlindungan, untuk diambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Bahwa Hasil Rapat Paripurna dituangkan di dalam Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2012; Dalam perkara *a quo* Hasil Rapat Paripurna ditetapkan dalam Surat Keputusan:

- a. Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang pembatalan Keputusan LPSK Nomor: F.001/KEP-LPSK/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 tentang diterimanya permohonan perlindungan an. Dr. Fransiscus Nanga-Roka;
- b. Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang penolakan permohonan perlindungan an. Pemohon Dr. Fransiscus Nanga Roka;

Dan bukan Surat Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK:

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada Dr. Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterima Penggugat tanggal 23 Maret 2017 yang dalam perkara *a quo* menjadi obyek sengketa;

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 menyatakan secara lisan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bawa keempat dalil eksepsi Tergugat tersebut termasuk kedalam eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus setiap saat jika hakim mengetahui hal itu bahkan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap untuk mempertimbangkan keempat dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tersebut didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Atas ketentuan tersebut, maka yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata, bergantung pada siapa surat keputusan ditujukan dan menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa pemberitahuan keputusan rapat paripurna LPSK tentang pembatalan pemberian perlindungan

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fransiskus Nanga Roka dan bukti T-3 berupa Keputusan Rapat Paripurna Nomor F.001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 diperoleh fakta hukum bahwa pembatalan pemberian perlindungan Dr. Fransiskus Nanga Roka diawali dengan pemberian layanan pemenuhan hak prosedural kepada Dr. Fransiskus Nanga Roka dan selanjutnya berdasarkan bukti T-4 berupa pemberitahuan diterimanya layanan perlindungan tertanggal 6 Oktober 2016 diperoleh fakta hukum bahwa perlindungan dilakukan terhadap pribadi Dr. Fransiskus Nanga Roka bukan kepada badan hukum PT. Jehovah Rafa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang menerima pencabutan perpanjangan perlindungan pada Keputusan Rapat Paripurna Nomor : F. 001/KEP/RP-LPSK/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Dr. Franciscus Nanga Roka dengan nomor register permohonan : 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016, diperoleh fakta hukum bahwa pencabutan perlindungan juga dilakukan atas nama pribadi Dr. Fransiscus Nanga Roka;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perlindungan dilakukan atas nama orang Dr. Fransiscus Nanga Roka, sedangkan subyek Penggugat dalam perkara ini adalah badan hukum PT. Jehovah Rafa, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan yang dirugikan pada badan hukum PT. Jehovah Rafa akibat diterbitkannya obyek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kepentingan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan tidak memiliki *legal standing*/kepentingan, namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat mengenai error in objecto dan tenggang waktu pengajuan gugatan agar Penggugat dapat memahami

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi hukum gugatan di PTUN khususnya terkait dengan formalitas-formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai surat yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat apakah termasuk KTUN ataukah tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah :

- a. Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka;
- b. Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B-0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;

Menimbang, bahwa Surat No R-5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang Pembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus Nanga Roka hanyalah bersifat pemberitahuan, sedangkan surat keputusan LPSK yang menimbulkan akibat hukum itu sendiri adalah Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK Nomor: B.1467/KEP/RP-LPSK/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang menerima pencabutan perpanjangan perlindungan pada Keputusan Rapat Paripurna Nomor : F. 001/KEP/Rp-LPSK/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Dr. Franciscus Nanga Roka dengan nomor register permohonan : 1298/P.DPP-LPSK/IX/2016 (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa dengan diadakannya surat pemberitahuan sebagai obyek sengketa dan bukan surat keputusan LPSK sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* juga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terakhir mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat sendiri bahwa didalam gugatannya Penggugat keberatan pertama dilakukan berdasarkan surat PT Jehovah Rafa kepada Ketua LPSK dan Bapak/Ibu Para Wakil Ketua LPSK RI surat tanggal 23 November 2016; Perihal: Permohonan Perlindungan Kembali dan Permohonan Pencabutan Surat No R-5360/L.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016, hal tersebut menunjukan Penggugat telah mengetahui adanya pembatalan perlindungan sejak tanggal 23 November 2016. Selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan dihari yang sama, maka 10 (sepuluh) hari kerja kemudian dimulailah penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, sedangkan gugatan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017, maka gugatan Penggugat telah jauh melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat juga telah lewat waktu, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu gugatan juga cukup beralasan untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat yaitu mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan, *error in objecto* (gugatan salah obyek) dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah terbukti dan dinyatakan diterima, maka Majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya;

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan, *error in objecto* (gugatan salah obyek), dan tenggang waktu pengajuan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh kami TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. dan OENOEN PRATWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya;

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

TC INDRA PERMANA, S.H., M.H.

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Alat tulis kantor ... | Rp.125.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.182.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); |

Halaman 107 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.